



Handwritten signature
Handwritten signature

**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 63 TAHUN 2008

TENTANG


TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN
SEBAGAI AJUDAN, SOPIR DAN STAF TATA USAHA PIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Asisten perlu memberikan tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati, sopir Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah, serta staf tata usaha Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan sebagai Ajudan, Sopir, dan Staf Tata Usaha Pimpinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
- 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN SEBAGAI AJUDAN, SOPIR DAN STAF TATA USAHA PIMPINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Ajudan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.
5. Sopir adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Staf Tata Usaha Pimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai staf tata usaha Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Ajudan, Sopir, dan Staf Tata Usaha Pimpinan berdasarkan beban kerja yang didasarkan kepada:
 - a. tanggung jawab pekerjaan;
 - b. memberikan pelayanan di luar jam kerja; dan
 - c. mempunyai kompetensi khusus.
- (2) Ajudan, Sopir dan Staf Tata Usaha Pimpinan yang mendapatkan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan Tunjangan Kesejahteraan bagi PNS yang diterima oleh seluruh PNS di Daerah, atau memilih salah satu yang menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Perhitungan Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2018.

BAB III TATA CARA

Pasal 4

- (1) Pembayaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (2) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pemberian tunjangan khusus kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 September 2018

BUPATI KARANGANYAR




JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


SAMS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN

Telah dikoordinasikan dengan		
No	Pejabat	Paraf
1	Asisten Administrasi Sekda	
2	Plt. Kabag Umum Setda	

✓

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 63 Tahun 2018


TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
 DITUGASKAN SEBAGAI AJUDAN,
 SOPIR, DAN STAF TATA USAHA
 PIMPINAN

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	BESARNYA TUNJANGAN KHUSUS PER BULAN
1	2	3
1	Ajudan Bupati	Rp.3.000.000,00
2	Ajudan Wakil Bupati	Rp.2.600.000,00
3	Sopir Bupati	Rp.2.600.000,00
4	Sopir Wakil Bupati	Rp.2.600.000,00
5	Sopir Sekretaris Daerah	Rp.1.500.000,00
6	Staf Tata Usaha Bupati	Rp.1.200.000,00
7	Staf Tata Usaha Wakil Bupati	Rp.1.200.000,00
8	Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah	Rp.1.200.000,00

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan dengan		
No	Pejabat	Paraf
1	Asisten Administrasi Sekda	h
2	Plt. Kabag Umum Setda	h